

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM BAGI HASIL *RIT GALIAN C*
(Studi Kasus di Desa Krompeng Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ARI SETIAN
NIM. 1217107

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ari Setian

NIM : 1217107

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bgai Hasil *Rit* Galian C
(Studi Kasus di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



ARI SETIAN
NIM. 1217107

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT 06 RW 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ari Setian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Ari setian**

NIM : **1217107**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Rit Galian C (studi khusus di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 04 Oktober 2022

Pembimbing


Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222 201608 DI 094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Rektor Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **Ari Setian**
NIM : **1217107**
Judul Skripsi : **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Rit
Galian C (studi khusus di Desa Krompeng Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan)**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222 201608 DI 094

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 14 Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Nomor 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis katakata Arab yang dipandang belum di serap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

A. KONSONAN TUNGGAL

Fonen-fonen Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kā	Kh	Ka dan Ha

د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Dz	De dan Zet
ر	Rā	R	Er
ز	Zāl	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ث	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	<u>S</u>	Es dengan garis dibawah
ض	Dād	<u>D</u>	De dengan garis dibawah
ط	Tā	<u>T</u>	Te dengan garis dibawah
ظ	Zā	<u>Z</u>	Zet dengan garis dibawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas hadap kanan
غ	Gāin	Gh	Ge dan Ha
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	<i>Apostrof</i>
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	يأ = ai	يَا = ī
أ = u	وأ = au	وَأ = ū

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة : ditulis jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (ˉ) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشَّيْعة : ditulis *asy-syayi'ah*


H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Sofa dan ibu Matoyah yang selalu memberikan saya semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan do'a
2. Keluarga penulis adik-adik tercinta vika rahmawati dan shakila mazaya, dan juga kakek nenek, mbah suwardi(alm) mbah saenah, mbah ali (alm) mbah waryumi (alm) yang telah memberi dorongan semangat kepada saya sebagai penulis sampai sekarang.
3. Dosen pembimbing, bapak Tarmidzi, M.S.I yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mugi, Bapak Roni, Bapak Busairi, narasumber yang telah membantu memberi informasi pada penelitian ini.
5. Teman saya Ahmad Awaludin Rismawan, Bayu Yunafiul Akrom Yuli Handayani, Khayu Inayah, S.H., Novia Ardiana S.H , Annida Sari S.H , yang selalu mendukung dan menemani dari masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

MOTTO

"Kekhawatiran seharusnya mendorong kita untuk bertindak dan bukan menjadi depresi. Tidak ada orang yang bebas yang tidak bisa mengendalikan dirinya"
(PYTHAGORAS)



ABSTRAK

Setian, Ari. (1217107). 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil *Rit* Galian C (Studi Kasus di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)". Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Tarmidzi, M.S.I.

Bagi hasil *rit* merupakan pembagian yang dilakukan dalam proses kerjasama dalam pengelolaan lahan yang dikelola sebagai galian C, dalam praktiknya kedua belah pihak mengelola lahan yang dimana kerja sama tersebut dilakukan oleh penebas dan penambang, Dalam pelaksanaan pengelolaan lahan galian C ini penebas melakukan kerja sama dengan cara memberi modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola lahan sebagai galian C diserahkan kepada pengelola dan hasil dibagi dua dari penebas dan pengelola. Praktek kerja sama antara pihak penebas dan pengelola bahwa hasil yang didapat dengan ketentuan 30% : 70% per *rit*. Pembagiannya dilakukan dengan akad perjanjian secara lisan apabila penebas dan pengelola mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama sistem bagi hasil *rit* tersebut, serta bagaimana tinjauan Islam terhadap pelaksanaan kerja sama sistem bagi hasil *rit* di desa Krompeng menurut konsep mudharabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil *rit* antara pihak penebas lahan dengan pengelola dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil *rit*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan padagalian C di desa Krompeng. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak yaitu penebas dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa untuk memastikan usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan. Dengan konsep mudharabah muqayadah yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. namun sering kali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep mudharabah muqayadah seperti penulis paparkan di atas dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal..

Kata kunci : kerjasama bagi hasil rit, galian C, hukum islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Rit Galian C”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Demikian pula, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Muhamad Masrur, M.E.I. selaku Dosen Wali Studi

6. Bapak Tarmidzi M.S.I selaku Dosen Pembimbing skripsi, atas segala bimbingan, arahan, dukungan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Bapak mugi sekalu penebas tanah di galian C di Desa Krompeng sebagai narasumber dalam penelitian ini, Bapak Roni, Bapak Busairi sebagai perkerja tambang galian C yang juga sebagai narasumber dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberi bimbingan, dukungan dan do'a terbaik yang tiada henti, serta pengorbanan luar biasa yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala bantuan dan duungannya pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadikan amal sholeh dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, 04 Oktober 2022



Ari Setian

NIM. 1217107


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Terdahulu yang Relevan	5
F. Konsep/ teori yang relevan	8
G. Metode Penelitian	17
H. Metode pengumpulan Data	19
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN TEORI	24
A. Kerja sama	24
B. Mudharabah	28
C. Bagi Hasil	43
D. Galian C	48

BAB III GAMBARAN UMUM GALIAN C DENGAN SISTEM RIT DI DESA KROMPENG KECAMATAN TALAUN KABUPATEN PEKALONGAN.....	52
A. Gambaran umum Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	52
B. Profil Galian C Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	58
C. Praktik kerjasama bagi hasil Rit Galian C Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	60
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KERJA SAMA SISTEM BAGI HASIL RIT GALIAN C DI DESA KROMPENG KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN.....	69
A. Praktik Kerjasama Bagi Hasil Sistem Rit Galian C.....	69
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Rit Galian C Di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	72
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Pihak Penjual dan Pihak Pembeli	19
Tabel 3.1 Jumlah RT dan RW.....	55
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	55
Tabel 3.3 Struktur Desa Krompeng	56
Tabel 3.4 Penebas dan Pekerja.....	59
Tabel 3.5 Jenis-Jenis Material dan Harganya	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mempunyai suatu ajaran pokok yang bersumber dari Al-Qur'an. Sebagian dari ajaran Al-Quran adalah dibenarkan dalam melakukan kerja sama bagi hasil berupa tenaga dan permodalan. Namun dalam kerjasama tersebut Islam memberi ketentuan aturan dalam usaha agar dalam kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi keduanya. Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak bisa terlepas dari sikap saling tolong-menolong. Disadari atau tidak, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari salah satunya ialah kegiatan dibidang pertanian, namun kadangkala terjadi dalam masyarakat ialah seseorang yang mempunyai ladang namun dia bukan seorang petani atau tidak berkesempatan mengurus ladangnya, sementara itu banyak dari mereka sebagai seorang petani akan tetapi tidak memiliki ladang untuk dikelolanya.¹ Sebab itu sangat penting bagi mereka untuk bekerja sama dan mengolah lahan tersebut sehingga tanah yang berimplikasi pada kesejahteraan manusia tidak terbengkalai dan mereka dapat mempergunakan sebagian atas sebagian yang lain.

¹ Habib Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Mu'amalat (Kajian Fiqih Muamalat menurut Madzhab Imam Syafi'i R.a)*, Bangil : Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2012, h 279.

Sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT dalam QS al Zukhruf / 43 :

32 :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa²derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Hal ini antara pemilik lahan dengan petani penggarap termasuk dalam pemaknaan ayat tersebut yakni salah satu diantaranya ditinggikan atas sebagian yang lain atau agar yang lain dapat memanfaatkan sebagian yang lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dalam hal ini pemilik lahan membutuhkan petani penggarap untuk mengelolah lahannya dan si petani penggarap sendiri membutuhkan pekerjaan agar dapat menambah pemenuhan kebutuhan bagi keluarganya.³

Konsepsi Islam, tentu mempunyai perspektif tersendiri menyangkut sistem bagi hasil, dan terkait konsep ekonomi Islam ini, penulis lebih fokus ke konsep keadilan dan kemaslahatan dan dari uraian yang demikianlah

² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 706.

³Nani Hanifah, Fifi Alifatun Nisa, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah*, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 130.

penulis terdorong untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam tentang praktik sistem bagi hasil *rit*.

Salah satu contoh dalam kerja sama khususnya masyarakat Indonesia adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima.⁴ Sebagaimana kegiatan yang ada dan menjadi mata pencaharian oleh sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan kerjasama dengan penebas untuk mengadakan praktek jual beli material seperti pasir, batu, sirtu(pasir dan batuan kecil) dll, dalam sistemnya msyarakat desa krompeng menggunakan sistem bagi hasil *rit* untuk menentukan nisbah dalam proses kerja sama, dalam system *rit* sendiri terhitung dalam satu kali angkut barang material ke dalam satu truk maupun colt. Disinilah penambang yang mengelola segala isi kandungan dari tanah tersebut sehingga mendapatkan berupa material tanah berupa batu, pasir, sirtu (pasir yang bercampur dengan batuan kecil), batu belah sehingga dari kegiatan pengolahan tanah tersebut menghasilkan satu kali angut jalan yang di sebut dengan *rit*. Praktik ini dikategorikan sebagai interaksi sesama manusia, karena beberapa pihak pemilik tanah yang menjual tanahnya yang bertujuan untuk dimanfaatkan material oleh pihak penebas.

Penebas itu sendiri bertindak sebagai pemberi hak terhadap penambang untuk mengambil atau memanfaatkan areal tanah yang telah di ambil hak guna lahan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. antara pemilik sah tanah dengan (penebas) berakhir. Dengan Pengelolaan sepenuhnya diserahkan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 135

kepada penambang , dan pembagian hasilnya di bagi dua dengan penebas tersebut dengan ketentuan *rit*.

Rit sendiri merupakan istilah yang di gunakan dalam pembagian hasil kerjasama dalam galian C, dengan ketentuan satu kali jalan truk maupun colt yang membawa muatan material.

Dari uraian di atas pembagian hasil ini sangatlah menarik karena dimana, praktik kerja sama bagi hasil tersebut menggunakan ketentuan *rit*, yang di mana *rit* sendiri merupakan istilah yang di gunakan dalam masyarakat dalam satu kali jalan angkut material. peneliti melihat dimana pihak penebas memberikan hak kuasa kepada penambang untuk mengelola lahan yang selanjutnya di kumpulkan menjadi satuan material.

Peneliti akan mangkaji lebih dalam tentang Sistim bagi hasil galian c di Desa Krompeng, sehingga peneliti mengambil judul “**tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil *rit* galian C**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil dari sistem *rit* galian C?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil *rit* galian C?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ini, di antaranya untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan sistem bagi hasil *rit galian* C.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap sistem kerja bagi hasil *rit galian* C di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian lanjutan dan menjadi sumbangan akademis keilmuan islam khususnya di bidang muamalah. Selain itu, apabila diteliti secara mendalam lagi, maka adanya penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai praktik bagi hasil dari sistem *rit galian* C.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menambah wawasan kepada masyarakat tentang muamalah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya untuk para pihak yang melakukan praktik bagi hasil dari sistem *rit galian* C.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini menjadi lebih cermat dan teliti jika menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai tolak ukur maupun acuan yang. Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Kurniawan Hidayat (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “praktek jual beli galian tanah di Desa Randuharjo kabupaten Mojokerto”. Penelitian ini berfokus kepada jual beli. Di jelaskan pula masalah yang terjadi yaitu mengenai perizinan dalam melaksanakan praktek galian.⁵

Penelitian yang ditulis oleh Haikal Robik judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta” Di dalam penelitian ini dijelaskan praktik jual beli pasir kebon dengan menggunakan sistem tebasan.⁶

Siti Maemanah yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Sistem Rit Di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas”. Di jelaskan bahwa permasalahan yang terjadi Banyaknya penambang pasir dan tidak adanya alat ukur untuk mengukur banyaknya pasir mengakibatkan ketidakjelasan ukuran dalam pembelian pasir.⁷

Skripsi Eti Lailatuzzaro, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap), pada Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dimana isinya menuliskan bahwa transaksi jual beli tebasan pasir besi di desa Welahan Wetan adalah tidak sah karena sebagian

⁵Aris Kurniawan Hidayat, “Praktik jual beli galian tanah di Desa Randuharjo Kabupaten di Desa Mojokerto”, skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015)

⁶Haikal Robik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon Dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009)

⁷Siti Maemanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Sistem Rit Di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas”, skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syari’ah/ Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

syarat akad kurang terpenuhi yaitu, perjanjian tidak jelas, obyeknya tidak definitif dan penyerahannya tidak langsung, walaupun obyeknya dapat ditentukan dan diketahui berdasarkan sampel sebagai patokan sesuai adat kebiasaan yang berlaku serta kebutuhan ekonomi, akan tetapi rusaknya lingkungan dapat membahayakan masyarakat. Sehingga jual beli tebasan pasir besi ini tidak dibolehkan dalam hukum Islam.⁸

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Tri Wahyuningsih dengan judul “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, mekanisme sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan ialah dengan sistem maro yakni penggarap yang membiayai semua hal-hal yang menunjang dalam pengelolaan lahan pertanian dan dibagi dua dengan pemilik lahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kerjasama perjanjian bagi hasil maro ini tidak hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga memupuk solidaritas di dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya saling kepedulian antara pemilik lahan dan petani penggarap, perwujudan dari saling kepedulian ini yakni mereka saling membantu ketika salah satu diantara mereka mengalami kesulitan. Sungguhpun demikian perhatian

⁸Eti Lailatuzzaro, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*”, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015).

pemerintah pun sangat diperlukan agar mampu menjamin hubungan antara keduanya dalam menjalin kerjasama.

Sedangkan penelitian ini berfokus, pertama: pada sistem *rit* yang dimana penambang membagi hasil dari pemanfaatan lahan galian yang telah di ambil hak guna tanah (tebas) oleh penebas, dimana penebas melakukan perjanjian kepada pemilik tanah untuk mengambil kandungan atau materialnya, dan kemudian di kelola oleh penambang. Selanjutnya akan di bahas di analisis data.

F. Konsep/ teori yang relevan

1. Pengertian bagi hasil

Pengertian bagi hasil adalah dimana kedua belah pihak akan membagi keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil menyaratkan kerjasama antara pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sistem bagi hasil merupakan sistem yang diberlakukan untuk usaha bersama.

Dalam sistem penetapan bagi hasil beberapa hal yang perlu diperhatikan:

9

- a. Bagi hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad)¹⁰.
- b. Presentase nisbah keuntungan harus ditentukan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak. Keuntungan yang dibagikan

⁹*Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan perbankan Syari"ah dalam Ekonomi Syari"ah*, Vol.1 No.1, juli 2011, h 67.

¹⁰ Novita Erlina Sari, *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol. 5, No.2, 2017, 60-67

harus dibagi secara sama rata antara shahibul maal dengan mudharib sesuai dengan ketentuan yang di sepakati ketika akad. Sistem bagi hasil ini adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Ada pun perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut¹¹:

Menurut Budi Harsono perjanjian bagi hasil adalah merupakan bentuk perjanjian antara orang yang mempunyai hak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain sebagai penggarap diperkenankan mengelolah tanah pertanian tersebut dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang bertindak atas tanah tersebut menurut imbalan yang disetujui bersama. Bagi hasil tanah pertanian berbeda dengan sewa tanah pertanian yang tanah disewakan oleh pemilik lahan masalah memegang kontrol usaha, sedangkan bagi hasil di jalankan berdasarkan perhitungan tertentu dari hasil pertanian. Aturan kesepakatan bagi hasil yang diatur oleh hukum adat yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap umumnya petani penggarap tidak lebih diuntungkan daripada pemilik lahan.

2. Pengertian mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama

¹¹Agus Ahmad Nasrulloh, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Akutansi Vol 7, Nomor 1, 2012, hal. 42

dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.¹² Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (Shahib al-maal) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib). Sistem pembiayaan mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai shahib al-maal¹³ dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh mudharib sesuai dengan rukun dan syarat.

a. Dasar mudharabah

Secara gamblang Al-Qur'an tidak pernah membicarakan tentang mudharabah meskipun mudharabah menggunakan akar kata "daraba" (memukul), "yadribu" (sedang memukul), "dorban" (yang dipikul) Al-Qur'an mengambil akar kata "daraba" 1 menjadi kata mudharabah sebanyak lima puluh delapan kali. Mudharabah atau qirad termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirad. Dengan demikian mudharabah dan qirad adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Qirad diambil dari kata Al-Qardu (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidayat Karya Agung, 1990), h. 182

diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata muqaradah yang berarti (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut, perjalanan tersebut dinamakan dorban fissafar.¹⁴

Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 273 berikut ini:

لُفُقْرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta... Firman Allah Q.S. Al-Muzammil (73) ayat 20¹⁵

b. Syarat mudharabah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syarat mudharabah yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 223

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2005, h.

1) Pasal 187

- a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

2) Pasal 188

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:¹⁶

- a) Shahib al-mal/pemilik modal.
- b) Mudharib/pelaku usaha.
- c) Akad

3) Pasal 189

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.

3. Ketentuan Fatwa DSN MUI

- a. Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malildshahib al-mal yang menyediakan seluruh modal dengan

¹⁶ Muamalat Institut, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Perbankan dan LKS, 2001), h. 73

pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

- b. *Shahib al-mal/mallik* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c. *'Amil/mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
- d. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil
 - 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
 - 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
 - 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.¹⁷
 - 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah.
 - 5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.

¹⁷<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=mudharabah>

- 6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.
- e. Mudharabah-muthlaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
- f. Mudharabah-musyarakah adalah akad mudharabah yang pengelolanya (*mudharib*) fixtur menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha. Dasar hukum Fatwa DSN MUI Jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk mudharabah-musyarakah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUVIII/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah.¹⁸

4. Dasar hukum bagi hasil

“Tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Al-Qur’an maupun sunnah namun karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari’ah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam. Mudharabah lebih mengambarkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Quran QS. Al-Nisa’ ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

¹⁸ <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=mudharabah>

kamu. "Dan janganlah kamu membunuh" dirimu"; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

b. QS. Al-baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu".

Baik surat Al-Baqarah: 198 maupun surat Al-Nisa': 29 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Bisnis boleh dilakukan sebelum melakukan amal ibadah/amal shalih tersebut atau sesudahnya. Seseorang yang berdakwah dengan berceramah, membezuk orang sakit, naik Haji, silaturahmi, shalat jamaah, membayar zakat, dan amal-amal shalih yang lain boleh sambil melakukan jual beli, perkontrakan, kemakelaran, pertanian dan berbagai macam upaya mencari rizki yang lain.

5. Konsep bagi hasil

Keharaman bunga dalam Syari'ah adalah membawa dampak penghapusan bunga secara mutlak, teori tentang profit and loss sharing dibentuk sebagai tawaran konsep diluar sistem bunga yang seringkali tidak memberikan keadilan karena telah mendatangkan diskriminasi terhadap pembagian resiko ataupun keuntungan bagi para pelakuekonomi. Prinsip keuangan Islam (Principles of Islamic finance) dibangun berdasarkan adanya pelarangan riba, transaksi ekonomi berlandaskan pertimbangan adanya mewujudkan rasa keadilan, resiko bisnis yang ditanggung

¹⁹ Ayat Al-Qur'an QS ". Al-Nisa' Ayat 29 .

bersama, tuntunan berbisnis secara halal, larangan gharar(kecurangan). Nilai nominal bagi hasil yang telah diterima, barulah akan diketahui setelah hasil dari pemanfaatan dana yang terbukti seperti fakta dilapangan. Bagi hasil atau Profit Sharing secara etimologi diartikan berbagi keuntungan, didalam kamus ekonomi profit sharing ini diartikan sebagai pembagian laba, profit secara istilah yakni selisih yang muncul ketika total pendapatan dalam suatu usaha lebih besar dari pada biayatotal. Istilah lain dari profit sharing adalah bagi hasil yang dihitung berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul akibat perolehan pendapatantersebutbagi hasil dalam kegiatan ekonomi ialah bentuk perolehan atau pengembalian dari kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang berakad dan besarnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang dilakukan.Bagi hasil merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan usaha kerjasama²⁰, prinsip bagi hasil ialah manifestasi dari prinsip keadilan, persamaan dalam transaksi ekonomi Syari'ah.²¹

6. Pengertian Rit

Rit adalah istilah yang di gunakan dalam praktik pengangkutan kandungan material tanah dalam satu kali jalan. Rit sendiri di gunakan oleh

²⁰Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihal.asil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2001)

²¹ Slamet Wijoyo, *Akuntansi perbankan syariah*, (Jakarta: PT . Raja Grasindo Persada, 2007), 58 .

masyarakat umum untuk menggambarkan atau memberikan ukuran pada muatan truk maupun colt.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, kualitatif itu sendiri menurut Craswell sebagai suatu gambaran kompleks. Selain dari itu mengapa menggunakan metode kualitatif, karena permasalahan yang kompleks dan dinamis dan penuh makna sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan metode kuantitatif. Dan juga peneliti bermaksud memahami kondisi sosial, skema dan teori.

2. Lokasi penelitian

Adapun mengenai lokasi yang dituju yaitu di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif evaluatif.²³ Deskriptif evaluatif adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi, mengukur serta menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu objek evaluasi dapat dipertahankan, tingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh.

²² Jogo Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT . Rineka Cipta, 1994) . h.2

²³ Lexy J. Moeloeng, *metodologi Penelitian*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm . 26 .

4. Subjek objek dan informan penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti.²⁴ Subjek penelitian kualitatif pada hal ini adalah para pihak penebas, pengali, pembeli material galian C

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.²⁵ Objek dalam penelitian ini adalah sistim bagi hasil Rit galian C di Desa krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

c. Informasi penelitian

Informan penelitian merupakan subyek yang memahami informasi obyek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian. Informasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam sistim bagi hasil Rit yaitu pihak penebas dan pengali material. Dengan menggunakan teknik purposive sampling. Tehnik purposive sampling ini adalah pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik populasi yang sudah diketahui. Berikut adalah daftar tabel kriteria pihak penjual dan pihak pembeli yang penulis teliti pada lokasi galian C.

²⁴ Lexy J. Moeloeng, *metodologi Penelitian*, (Bandung : PT . Remaja Rosdakarya, 2010), hlm . 34 .

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penantar*, (Jakarta: Bumi Asara, 1989), hlm. 91

Tabel 1.1
kriteria pihak penjual dan pihak pembeli”

No	Pihak penjual	Pihak pembeli
1	Pemilik lahan/tanah	Penebas lahan yang menjadikan lahan tersebut dapat di ambil kandungan materialnya
2	Penebas lahan galian	-
3	Penambang galian	Sopir truk/colt

Sumber data : galian C Desa Krompeng

5. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu”:

- a. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. Dalam hal ini yang menjadi sumber pertama adalah penggarap dan pemilik lahan yang ada yang ada di Desa Krompeng kabupaten Pekalongan.
- b. Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung diperbolehkan oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya diambil dari buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian.

H. Metode pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi

dan kondisiserta peristiwa dilokasi. Penulis menggunakan observasi langsung kelokasi, disana penulis mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik kerjasama bagi hasil dalam kerjasama Pemanfaatan tanah Utama Desa Krompeng.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya Jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana duaorang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada pemilik dan pengelola galianC. Ada beberapa narasumber yang dapat mendukung prosesi penelitian ini yaitu.²⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang di gunakan untuk menelusuri historis pengelolaan tanah sebagai galianC.²⁷

4. Analisis Data

Analisis data adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum

²⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

²⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124-125.

proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil rit dalam pemanfaatan tanah persawahan sebagai galian C Di Desa Krompeng. Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.²⁸

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

⁹ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

pengambilan Tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.²⁹

Penyajian data yang dimaksud adalah untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembaca mudah untuk memahami penelitian yang telah dibuat, maka peneliti membuat sistematika sebanyak lima bab, yakni perinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama: Penduluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan

¹⁰ Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002), h. 15.

istilah, metode penelitian, tinjauan pustaka, metode pengumpulan data dan sistematika penelitian.

Bab Kedua: Mengenai landasan teori tentang pengertian kerjasama dan macam-macam bagi hasil, rukun dan syarat akad bagi hasil dalam Islam, pengertian galian C, pengertian Rit, dasar hukum Islam dalam menggunakan sistem rit.

Bab Ketiga : Tentang praktik bagi hasil yang di lakukan di galian C di Desa Krompeng kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan.

Bab Keempat : Akan dibahas tentang mekanisme penerapan bagi hasil yang berisi tentang gambaran umum tentang bagi hasil rit, analisis hukum Islam terhadap praktik galian C di Desa Krompeng Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan.

Bab Kelima : Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, dan pada bab ini juga disertai saran agar dapat menyempurnakan penelitian ini.³⁰

³⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hlm . 341 .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Krompeng mengenai sistem bagi hasil *rit* galian C dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek kerjasama bagi hasil *rit* galian C di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan yang dilakukan masyarakat menurut penulis Kerjasama bagi hasi *rit* merupakan cara penebas membagi hasil dengan pengelola dengan cara 30:70 bagi hasil persetiap *rit*, dalam proses tersebut pengelola (penambang) sebagai kunci utama dalam pemanfaatan tanah tersebut, yang nantinya akan dijadikan berbagai macam material sudah sesuai karena pada praktinya saling memerlukan dan membutuhkan dan saling menguntungkan. Kontribusi masing-masing pihak di lihat dari segi modal atau barang, tenaga dan kemampuan. Dalam proses pengelolaan penebas memberikan hak penuh kepada penambang agar dapat mengelola lahan dengan maksimal sehingga perolehan dalam praktiknya dalam di bagi sesuai kesepakatan. Keuntungan bersih pemilik maupun pengelola tersebut diperoleh berdasarkan banyaknya omset konsumen pembeli material perharinya karena sistem bagi hasil yang diterapkan usaha pada galian C ini dikalikan dengan jumlah pengangkut yang diterima perharinya dan dihitung pada sore harinya yang di sebutkan secara lisan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kerja sama bagi hasil *rit* dengan mengacu kepada *mudharabah muqayyadah* terhadap sistem bagi hasil

belum sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah*, karena dalam modal peralatan penambang menyediakan sendiri alat dan keperluan penambangan, dalam konsep *mudharabah muqayyadah* dinyatakan bahwa pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama. Namun hal penggajiannya penebas telah 83% menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* yaitu pihak penebas.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas dan di akhir penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin menganjurkan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya Hukum Islam. Adapun saran-saran penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemodal yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pengeola diharapkan tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan tolongmenolong seperti surat firman Allah pada surah Al-Maidah ayat2
2. Untuk kedepanya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan tidak kesempurnaan dalam skripsi ini, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, kewajiban baik sesama manusia saling mengingatkan dalam memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi. (2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Daruq Haq.
- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Tereapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abuddin, Nata. (2003). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Agama RI, Departeme. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Penantar*. Jakarta: Bumi Asara.
- Arikunto, Suharsimi. (1991). *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukhari ,Imam, Shahih Bukhari, (*Beirut: Dar al-Sha'bi,t.t.*),
Bungin, Burhan".2007. *Peneltian Kualitatif*. "Jakarta: Kencana.
- Fandi, Tjipto. (1994). *Total Qualiti Management*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasbi, Ash Siddieqy. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Institut,Muamalat. (2001). *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Perbankan dan LKS.
- J,Moeloeng Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary
- M Syafi'i, Antonio. (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta:Tazkia Institut.
- M, Yazid. (2009). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung printika.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul. (2002). *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*. Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila.

Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI))

Muhammad. (2001). *Teknik Perhitungan Bagihal.asil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Narbuko Cholid, Narbuko Abu. (2007). "*Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, cet.8.

Purwadarminta. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ridhwa,M. (2007), *Pemahaman Nasabah Terhadap Konsep Pembiayaan Mudharabah Dan Kesepakatan Nisbah Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*, (Thesis), (Jakarta: Universitas Islam Indonesia.

Saleh, Fauzan. (2006). *Fiqh Sehari-hari*. Jakata:Gema Insani.

Silalah, Ulber. (2012).*Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.

Soehadha, Moh. (2008).*Metodologi Penelitian Sosiologi Agama"Kualitatif*. Yogyakarta: Teras".

Subagyo, Jogo. (1994).*Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suhendi, Hendi. (2011). "*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafe'i. Rachmat. (2002). *Fiqih Muamalah* Cet. III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syafe'i. Rachmat. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Wijoyo, Slamet. (2007)."*Akuntansi perbankan syariah*. Jakarta: PT. Raja Grasindo.

Yunus, Mahmud. (1990). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidayat Karya Agung.

Zainuddin, Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo.

Sumber Jurnal :

- Abdurrahman, Al-Jaziri. *Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah Juz III*. Dar al-Qalam, Beirut.
- Baharun ,Habib Segaf Hasan. (2012). *Fiqh Mu'amalat (Kajian Fiqih Muamala menurut Madzhab Imam Syafi'i R.a)*, Bangil : Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah.
- Muhammad, Abdul. (2002). *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila.
- Nani Hanifah, Fifi Alifatun Nisa. (2017). *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah* :Vol. 8, No. 2.
- Nasrulloh, Agus Ahmad. (2012). Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia,*Jurnal Akutansi* Vol 7, Nomor 1.

Sumber Skripsi :

- Hidayat, Aris Kurniawan. (2015).*Praktik jual beli galian tanah di Desa Randuharjo Kabupaten di Desa Mojokerto*. Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Lailatuzzaro, Eti. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Maemanah, Siti Maemanah. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Sistem Rit Di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas*. Fakultas Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Robik, Haikal Robik. (2009).*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon Dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta*. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sumber Wawancara :

- Bpk. Mugiono, Pemilik Galian C, Wawancara Pribadi, Pekalongan 28 Maret 2022.
- Bpk, Roni, Penambang galian C, Wawancara Pribadi, Pekalongan 20 April 2022.
- Bapak busairi, Penambang Galian C, Wawancara Pribadi, Pekalongan 20 april 2022.
- Galian C Desa Krompeng Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, 28 maret 2022

Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa, Tahun 2021.

Sumber Internet :

<http://punyahari.blogspot.com>

<https://dlh.karanganyarkab.go.id/2018/05/08/bahan-galian-golongan-c/>

<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=mudharabah>

<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=mudharabah>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>

Sumber Al-Qur'an :

QS. An-Nisa' Ayat 290

Al-quran surah al-baqarah ayat 198



Transskrip wawancara penebas galian C

Nama : Mugi

Umur : 50 Tahun

Alamat : Desa Krompeng, RT/RW 03/02, Kecamatan Talun, Kabupaten
Pekalongan

Perkerjaan : wiraswasta

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang di terapkan dalam pengelolaan lahan galian?

Jawab : 30:70, 30% untuk penambang, 70% untuk saya.

2. Berapa perkerja (penambang) saat ini ?

Jawab : 5 orang

3. Bagaimana cara perekrutan tenaga kerjanya?

Jawab : secara lisan

4. Untuk penyediaan sebagai alat kerja?


Jawab : menyediakan sendiri bagi penambang

5. Bagaimana agar bisa mendapatkan hak guna lahan sebagai pertambangan?

Jawab : bernegosiasi dengan pemilik lahan, dengan membayarkan sejumlah uang disepakati.

6. Apakah ada keahlian khusus?

Jawab : tidak ada, yang penting kuat.



Transkrip wawancara penambang

Nama : Roni

Alamat : Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan

Umur : 38 Tahun

Perkerjaan : Wiraswasta

1. Bagaimana agar dapat mengikuti proses pengelolaan lahan?


Jawab : meminta ijin dahulu

2. Peralatan yang di perlukan dalam pengelolaan?

Jawab: linggis, cakruk, dan peralatan yang sekiranya di perlukan

3. Sistem kerja dalam penambangan?

Jawab : tidak ada ketetapan waktu



Transkrip wawancara penambang

Nama : Busairi

Umur : 41 Tahun

Alamat : Desa Krompeng RT/RW 03/02, Kecamatan Talun, Kabupaten
Pekalongan

Perkerjaan : Wiraswasta

1. Bagaimana agar dapat mengikuti proses pengelolaan lahan?

Jawab : meminta ijin dahulu

2. Alat yang di perlukan ?


Jawab : linggis, cakruk dan peralatan lainnya

3. Sistem kerja dalam penambangan?

Jawab : tidak ada ketetapan waktu

4. Alasan berkerja sebagai penambang?

Jawab : lebih dekat dengan keluarga



DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak mugri sebagai Penebas



Wawancara dengan bapak Busairi sebagai Penambang



Wawancara dengan bapak roni sebagai penambang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Ari Setian
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Juni 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Krompeng RT.03/RW.02
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan
6. Alamat Email : arisetian52@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Sofa
2. Nama Ibu : Matoyah
3. Alamat : Desa Krompeng Rt/ Rw 03/02, Kecamatan Talun,
Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

- | | | |
|------------------------------------|-------------|------|
| 1. SD N 02 Krompeng | LULUS TAHUN | 2010 |
| 2. SMP N 1 Warungasem | LULUS TAHUN | 2013 |
| 3. SMK Dwija Praja Kota Pekalongan | LULUS TAHUN | 2016 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya

Pekalongan, 07 November 2022,
Penulis


Ari Setian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ari Setian
NIM : 1217107
Fakultas/Jurusan : FASYA / Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bgai Hasil Rit Galian C
(Studi Kasus di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Desember 2022



Ari Setian
NIM. 1217107

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.